



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN FORUM PEMBAHASAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
1. Melaksanakan Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
 - a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta:
 1. memimpin dan mengarahkan jalannya Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021;
 2. mengarahkan strategi dan kebijakan guna percepatan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah; dan
 3. memberikan keputusan hasil Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021.
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 1. memfasilitasi Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021;

2. mendampingi Asisten Sekretaris Daerah dalam memimpin Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021; dan
 3. memaparkan daftar Kegiatan Strategis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.
- c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan para Kepala Badan Usaha Milik Daerah untuk:
1. menyiapkan evaluasi Kegiatan Strategis Daerah yang telah dilaksanakan sesuai pengusannya;
 2. menyiapkan rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 sesuai penugasannya; dan
 3. menyusun dan memaparkan rencana kegiatan-kegiatan indikatif beserta anggarannya yang menjadi penugasannya dalam rangka mendukung Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021.
- d. Para Kepala Perangkat Daerah:
1. menyiapkan evaluasi Kegiatan Strategis Daerah yang telah dilaksanakan;
 2. menyiapkan rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020; dan
 3. menyusun dan memaparkan rencana kegiatan indikatif beserta anggarannya dalam rangka mendukung Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021.

- KEDUA** : Para Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah:
- a. membahas dan merumuskan rencana kegiatan-kegiatan indikatif beserta anggarannya dalam rangka mendukung Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021;
 - b. menyepakati rencana kegiatan indikatif beserta anggarannya dalam rangka mendukung Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021; dan
 - c. menandatangani berita acara hasil kesepakatan Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melibatkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dalam rangka berkoordinasi untuk mengambil kebijakan dan/atau tindakan guna menyelesaikan kendala pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.
- KEEMPAT** : Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KELIMA : Pelaksanaan Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 20 sampai dengan 29 Januari 2020.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta